



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 18 TAHUN 2018

### TENTANG

### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, memelihara stabilitas daerah yang kondusif serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka perlu adanya suatu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan secara terarah dan terpadu, perlu adanya Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dalam Formasi Jabatan Ex-Officio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8 );
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua merangkap anggota dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengamanan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Melakukan penanganan dan pengamanan masalah-masalah aktual yang menyebabkan keresahan masyarakat;
  - c. Menyelesaikan dan mengamankan masalah-masalah menonjol yang berkembang dan perlu segera ditangani; dan
  - d. Mengusulkan ide atau gagasan terkait masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk bahan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan FORKOPIMDA;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan FORKOPIMDA dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan FORKOPIMDA;
- d. Menindaklanjuti hasil pertemuan SKPD dan instansi terkait; dan
- e. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan FORKOPIMDA dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.


Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima, mempelajari, meneliti dan menyiapkan bahan pertemuan didasarkan pada kriteria, yaitu:
  1. Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  2. Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual yang menyebabkan keresahan masyarakat secara dini;
  3. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk bahan kebijaksanaan dimasa yang akan datang; dan
  4. Masalah-masalah menonjol yang berkembang dan perlu segera ditangani.
- b. Menyiapkan bahan pertemuan FORKOPIMDA dengan meneliti bobot permasalahannya;
- c. Merumuskan bahan pertemuan FORKOPIMDA untuk diserahkan pada sekretaris FORKOPIMDA; dan
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan FORKOPIMDA kepada SKPD dan instansi terkait.

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terdapat dalam Keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 28 Maret 2018

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**IRFENDI ARBI**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 116 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 28 MARET 2018**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Kota Payakumbuh	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Anggota
6.	Komandan Kodim 0306/50 Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada Tanggal 28 Maret 2018  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**




**IRFENDI ARBI**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR** : 116 TAHUN 2018  
**TANGGAL** : 28 MARET 2018  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota sekretariat
3	Kepala Bidang Politik dalam Negeri	Anggota Sekretariat
4	Kasubbid Fasilitasi Parpol dan Ormas Pada Badan Kesbangpol	Anggota Sekretariat
5	Kasubbid HAL dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesbangpol	Anggota Sekretariat
6	Pelaksana pada Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Sekretariat
7	Pelaksana pada Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Sekretariat
8	Pelaksana pada Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Sekretariat
9	Peiaksana pada Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Sekretariat

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 28 Maret 2018  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**IRFENDI ARBI**